

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban kepala daerah da/atau wakil kepala daerah dilakukan melalui prosedur hukum dan bukan berdasarkan atas prosedur politis di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semata. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat memberhentikan kepala daerah dengan alasan laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 ini tidak mengenal adanya laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain dari itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini mengatur secara tegas tentang prosedur petanggungjawaban dan pemberhentian kepala daerah.

Politik hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan pertanggungjawban Kepala Daerah mutlak kepada DPRD. Hal tersebut dilatar belakangi dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislasi daerah, baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pewmerintahan daerah. DPRD sepenuhnya memiliki kewenangan memilih dan menetapkan Kepala Daerah terutama pada

kabupaten dan kota tanpa harus berkonsultasi atau meminta restu dengan pimpinan di atasnya. DPRD dapat meminta Kepala Daerah berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala Daerah setelah 2 kali tidak dapat diterima oleh DPRD. Sedangkan politik hukum pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun UU No. 23 Tahun 2014 lebih menegaskan konsep pertanggungjawaban Kepala Daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat secara langsung. Di mana dari ketika laporan pertanggungjawaban yang tersebut terkait evaluasi sangat didominasi Pemerintah Pusat yang dapat melakukan pembinaan, sedangkan LKPD kepada DPRD bentuk evaluasinya hanya rekomendasi dan catatan yang bersifat saran.

Hubungan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD melalui mekanisme LKPD sebagaimana dijelaskan di atas memberikan peran yang sangat minim kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. DPRD hanya dapat memberikan rekomendasi atau saran atas LKPD Kepala Daerah dengan tidak ada tindakan lebih lanjut seperti memberikan sanksi yang mengikat apabila terjadi ketidaksesuaian antara RKPD dengan LKPD. Untuk menciptakan sebuah check and balance antara DPRD dengan Kepala Daerah, dalam penelitian ini telah menawarkan model hubungan pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan DPRD. Model yang ditawarkan adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dari kepala daerah

kepada DPRD. Pelaksanaan LPPPD kepada DPRD merupakan bentuk pertanggungjawaban internal Pemerintahan Daerah yang selanjutnya DPRD berkewajiban membahas dan memberikan penilaian berupa Keputusan DPRD. Mekanisme LPPPD yang ditawarkan ini tidak sekaligus memutuskan pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat. Mekanisme LPPPD kepada DPRD ini kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat disertai dengan Keputusan DPRD yang di dalamnya berisikan penilaian atas LPPPD. Sehingga secara garis besar pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan terlebih dahulu ke DPRD yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah. Untuk menciptakan sebuah check and balance antara DPRD dengan Kepala Daerah, dalam penelitian ini telah menawarkan model hubungan pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan DPRD. Model yang ditawarkan adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dari Kepala Daerah kepada DPRD. Pelaksanaan LPPPD kepada DPRD merupakan bentuk pertanggungjawaban internal Pemerintahan Daerah yang selanjutnya DPRD berkewajiban membahas dan memberikan penilaian berupa Keputusan DPRD. Mekanisme LPPPD yang ditawarkan ini tidak sekaligus memutuskan pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat. Mekanisme LPPPD kepada DPRD ini kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat disertai dengan Keputusan DPRD yang didalamnya berisikan penilaian atas LPPPD. Sehingga secara garis besar pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan terlebih dahulu ke DPRD yang kemudian disampaikan kepada pemerintah

pusat untuk dapat memberikan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah. Selain itu perlu diperhatikan untuk menempatkan DPRD diluar unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berbeda dengan Kepala Daerah. Hal tersebut akan lebih memberikan keleluasaan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai badan legislatif daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti menyarankan pada pihak-pihak terkait dan memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan wewenang Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada di indonesia.